

**SURAT PERJANJIAN KERJA  
PENGADAAN GULA, KOPI & TEH  
CABANG CAWANG TOMANG CENGKARENG**

Nomor : CJ.SPK.008  
Tanggal : 13 Februari 2015

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Tiga belas** bulan **Februari** tahun **Dua ribu lima belas** kami yang bertanda-tangan dibawah ini :

- I. **ROY ARDIAN DARWIS** General Manager PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Cabang Cawang Tomang Cengkareng yang berkedudukan di Jalan Cililitan Besar, Kramat Jati, Jakarta Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili sah PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Cabang Cawang Tomang Cengkareng berdasarkan Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Nomor : 009/AA.P-6a/2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang Mutasi dan Penempatan Karyawan Juncto Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Nomor : 143/KPTS/2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. **ACHMAD SYARIFUDIN**, Direktur PT. Duta Hidayah yang berkedudukan di Jl. Buni No.62 Rt.001/08 Munjul, Cipayung Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 9 tanggal 03 Desember 2012 yang dibuat oleh Netty Maria Machdar SH, Notaris di Jakarta, juncto Akte Perubahan Pendirian PT. Duta Hidayah (jika terjadi perubahan), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**Berdasarkan :**

1. Surat (Penunjukkan) Pemberian Pekerjaan (Gunning), Nomor CJ.PL.03.206 Tanggal 04 Februari 2015.
2. Surat Penetapan Pemenang Pemilihan Langsung, Nomor : CJ.PPHN.132 Tanggal 02 Februari 2015.
3. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Penawaran, Nomor : CJ.01.03.BAPEN.004.9 Tanggal 30 Januari 2015
4. Surat Penawaran PIHAK KEDUA beserta lampiran-lampirannya ;

berdasarkan dokumen tersebut di atas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah setuju untuk mengadakan suatu Perjanjian/Kontrak Pengadaan Gula, Kopi & Teh untuk PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Cawang Tomang Cengkareng, selanjutnya disebut Kontrak yang mengikat kedua belah pihak, seperti tercantum dalam pasal-pasal berikut ini :

*Pasal 1*

**LINGKUP PEKERJAAN**

PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya seperti tersebut diatas memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima tugas dan kewajiban dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengadaan Gula, Kopi & Teh, yang berlokasi di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk, Cabang Cawang Tomang Cengkareng.

**PT JASA MARGA (Persero) Tbk.**

CABANG CAWANG - TOMANG - CENGKARENG  
Plaza Tol Cililitan  
Jl. Cililitan Besar, Jakarta 13510 - Indonesia  
Telp. +62 21 808 87227  
Fax. +62 21 808 87228  
ctc@jasamarga.co.id  
www.jasamarga.com



*Pasal 2*

**TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN**

1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal pada Kontrak ini.
2. Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA harus mengikuti persyaratan Spesifikasi, Volume/Kuantitas dan ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA yang terdapat dalam Kontrak ini, beserta lampiran-lampirannya.
3. PIHAK KEDUA dengan cara apapun tidak diperkenankan mengalihkan dan memberikan pekerjaan yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA baik sebagian maupun keseluruhan dari apa yang telah ditentukan dalam Kontrak ini kepada PIHAK LAIN.
4. PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tuntutan dan atau kerugian yang dialami Pihak Ketiga yang diakibatkan langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan lingkup pekerjaan dalam Kontrak ini.

*Pasal 3*

**NILAI PEKERJAAN**

1. Harga pekerjaan didasarkan atas harga satuan tetap (fixed unit price)
2. Nilai pekerjaan tersebut dalam pasal 1 adalah **Rp. 272.229.375,- (Dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah )** termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 % dan pajak-pajak lain sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku, dengan rincian sebagaimana terdapat pada lampiran Daftar Kuantitas Dan Harga Kontrak ini.
3. Harga tersebut merupakan harga pasti dan tidak berubah selama periode Kontrak, kecuali ada kebijaksanaan Pemerintah dibidang moneter, maka akan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah yang akan dikeluarkan kemudian.

*Pasal 4*

**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

1. Jangka waktu pelaksanaan adalah TW. I, II, III, IV Tahun 2015 dan TW.I Tahun 2016 dihitung sejak terbitnya Kontrak ini dan akhir dari jangka waktu pelaksanaan ditandai dengan terbitnya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
2. Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Kontrak ini harus selesai dan diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu pelaksanaan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
3. Setelah berakhirnya jangka waktu pelaksanaan, tidak diperlukan adanya pekerjaan pemeliharaan dalam bentuk masa pemeliharaan.



### Pasal 5

#### **JAMINAN PELAKSANAAN**

2. PIHAK KEDUA dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Pemberian Pekerjaan (Gunning) dan atas biayanya sendiri sebelum menandatangani Kontrak ini, diwajibkan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima perseratus) dari Nilai pekerjaan sebagai jaminan bagi pelaksanaan pekerjaan, dengan masa berlaku selama masa pelaksanaan *ditambah 30 (tiga puluh) hari kalender*, serta dapat diperpanjang masa berlakunya apabila diperlukan.
3. Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima perseratus) dari Nilai Pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, harus berupa Bank Garansi yang dikeluarkan oleh suatu Bank Umum/Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang bank-bank yang mengatur penerbitan Bank Garansi dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK PERTAMA akan mengembalikan Jaminan Pelaksanaan ini kepada PIHAK KEDUA setelah masa berlaku jaminan selesai.

### Pasal 6

#### **CARA PEMBAYARAN**

1. Pembayaran harga pekerjaan dilakukan melalui Tresurer / Departemen Finance PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Cabang Cawang Tomang Cengkareng.
2. Pembayaran dilaksanakan secara bertahap pada TW. I, II, III, IV Tahun 2015 dan TW.I Tahun 2016 dan nilai pekerjaan berdasarkan prestasi dengan suatu perhitungan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
3. Pada pembayaran oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA harus sudah diperhitungkan dengan pemotongan untuk pajak - pajak yang berlaku sesuai peraturan yang ada, denda ( bila ada ) dan potongan lain sebagaimana ditentukan dalam Kontrak ini.
4. Permohonan pembayaran oleh PIHAK KEDUA harus sudah diterima oleh PIHAK PERTAMA setelah berakhirnya masa pelaksanaan dengan disertai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, Faktur Pajak, Kwitansi, dan dokumen lainnya sesuai ketentuan Kontrak.

### Pasal 7

#### **MASA JAMINAN**

1. Masa jaminan pekerjaan sebagaimana dimaksud pasal 1 adalah selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Berita Acara Serah terima barang ditanda tangani dan setelah seluruh pekerjaan diterima dengan baik sesuai spesifikasi yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA dan segala biaya yang timbul selama masa jaminan ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
2. Yang dimaksud dengan biaya tersebut ayat 1 pasal ini adalah biaya penggantian barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan serta adanya cacat tersembunyi.



*Pasal 8*

**SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

1. Untuk Menjamin terselenggaranya Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dilakukan oleh Pemberi Tugas, setiap awal pengadaan Barang ditetapkan kriteria standar minimal Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3)
2. Penyedia Barang serta karyawannya harus menerapkan SMK3 yang sesuai dengan kondisi akibatnya
3. Penyedia Barang wajib dan patuh terhadap ketentuan SMK3 yang telah ditetapkan pada saat melaksanakan pekerjaan dan wajib memenuhi kekurangan peralatan, pengamanan sesuai dengan SMK3.
4. Pemberi Tugas akan melakukan monitoring dan pengawasan selama Penyedia Barang melaksanakan pekerjaan, serta menghentikan pekerjaan jika didapatkan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa akibat tidak terpenuhinya ketentuan SMK3 saat melaksanakan pekerjaan.

*Pasal 9*

**PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA**

1. Penilaian Kinerja Penyedia barang/Jasa dilakukan pada saat Pelaksanaan Kontrak Pengadaan barang/Jasa, yaitu dalam masa pelaksanaan pekerjaan yang terhitung dari rencana dan kemajuan pelaksanaan pekerjaan 0% sampai dengan 100%.
2. Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa dilakukan oleh Pengguna Barang/Jasa dimana proses penilaiannya dilaksanakan oleh Pimpinan Proyek/Pelaksana Kontrak yang ditunjuk dalam pelaksanaan Kontrak Barang/Jasa.
3. Hasil Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa disampaikan kepada Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan
4. Keterlambatan Pekerjaan karena Kelalaian Penyedia Barang/Jasa :
  - a. Apabila dalam periode pelaksanaan pekerjaan dengan rencana kemajuan pelaksanaan pekerjaan sampai dengan 25 % :
    - 1 Mengalami keterlambatan pelaksanaan pekerjaan < 10%, maka disebut Terlambat 1 (T1);
    - 2 Mengalami keterlambatan pelaksanaan pekerjaan > 10%, maka disebut Kontrak Kritis (KK1);
  - b. Apabila dalam periode pelaksanaan pekerjaan dengan rencana kemajuan pelaksanaan pekerjaan sampai dengan 75 % :
    1. Mengalami keterlambatan pelaksanaan pekerjaan < 15%, maka disebut Terlambat 2 (T2);



2. Mengalami keterlambatan pelaksanaan pekerjaan > 15%, maka disebut Kontrak Kritis 2 (KK2);
  - c. Apabila dalam proses periode pelaksanaan pekerjaan dengan rencana kemajuan pelaksanaan pekerjaan sampai dengan 100%, tetapi pelaksanaan belum selesai 100%, maka disebut Kontrak Kritis 3 (KK3);
5. Pelaksanaan Penyelesaian Pekerjaan :
- a. Apabila pelaksana penyelesaian pelaksanaan pekerjaan sampai dengan 100% dilakukan sendiri oleh Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan, maka disebut Penyedia Barang/Jasa;
  - b. Apabila pelaksana penyelesaian pelaksanaan pekerjaan sampai dengan 100% dilakukan sendiri oleh Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan, dengan bantuan Pihak Ketiga, atau diambil alih oleh Pihak Ketiga, maka disebut Pihak Ketiga;
  - c. Apabila dalam masa pelaksanaan pekerjaan dari 0% sampai dengan 100% dilakukan pemutusan kontrak oleh Pengguna Barang/Jasa, maka Pemutusan Kontrak;
  - d. Untuk Predikat Kinerja Penyedia Barang/jasa : Sangat Baik/Baik/Cukup dapat mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Perusahaan untuk tahun berikutnya;
  - e. Predikat Kinerja Penyedia Barang/Jasa : Kurang/Buruk/Sangat Buruk tidak dapat mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dilinkungan Perusahaan selama 2 (dua) tahun berikutnya;

## Pasal 10

### **KETERIKATAN & KETERKAITAN**

1. PIHAK KEDUA wajib melakukan Keterikatan dan Keterkaitan yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA terhadap Kinerja, Budaya kerja dan iklim kerja PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA serta karyawannya yang dipekerjakan kepada PIHAK PERTAMA, wajib patuh dan terlibat langsung dalam keterkaitan dan keterikatan kepada PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA serta karyawannya yang dipekerjakan kepada PIHAK PERTAMA wajib mematuhi terhadap System Manajemen yang diterapkan terhadap proses kerja, budaya kerja dan iklim kerja yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK PERTAMA akan melakukan Monitoring dan Pengawasan selama PIHAK KEDUA dan karyawannya yang dipekerjakan kepada PIHAK PERTAMA terhadap Keterikatan dan Keterkaitan yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA.



*Pasal 11*

**KELALAIAN, DENDA DAN SANKSI**

1. Apabila terdapat kepastian bahwa PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini, maka PIHAK PERTAMA berhak memberikan teguran dan peringatan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
2. Atas kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, maka PIHAK KEDUA harus memperbaiki kelalaianya tersebut dalam jangka waktu yang akan ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
3. Apabila PIHAK KEDUA tidak memperbaiki kelalaianya sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini dan setelah surat peringatan secara tertulis PIHAK PERTAMA sampai peringatan ketiga, maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan Kontrak ini.
4. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 2 Kontrak ini, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar 10/00 (satu perseribu) dari jumlah nilai pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan tanpa batasan maksimum dan diberi peringatan secara tertulis.
5. Apabila keterlambatan sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini telah melampaui 50 (lima puluh) hari kalender dan peringatan secara tertulis sampai peringatan ketiga telah dilakukan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA secara sepihak berhak untuk memutuskan Kontrak ini.
6. PIHAK PERTAMA tanpa mengurangi hak PIHAK KEDUA untuk menagih pembayaran, dapat memperhitungkan denda tersebut pada tagihan yang menjadi hak PIHAK KEDUA.
7. Pengenaan denda-denda sebagaimana disebutkan ayat-ayat diatas tidak membebaskan PIHAK KEDUA dari kewajiban untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan kewajiban-kewajiban serta tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan dalam dokumen Kontrak ini.
8. Apabila terbukti bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Kontrak yang antara lain meliputi : persyaratan administrasi, spesifikasi pekerjaan, gambar rencana/brosur, bahan/material, yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan mutu pekerjaan, jadwal pelaksanaan, administrasi Kontrak, maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan :
  - a) Memberikan teguran dan atau peringatan tertulis.
  - b) Penghentian pekerjaan dan menunjuk Penyedia Barang lain untuk menyelesaikan sisa pekerjaan atas beban biaya PIHAK KEDUA.
  - c) Pengambil-alihan pekerjaan.
  - d) Tidak membayar bagian pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan spesifikasi pekerjaan.
  - e) Memasukan PIHAK KEDUA dalam daftar hitam Rekanan dan tidak diikutsertakan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT Jasa Marga (Persero) Cabang Cawang Tomang Cengkareng untuk selama satu tahun, terhitung sejak diselesaikannya pekerjaan ini.



9. Bila pemutusan Kontrak dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA harus mengganti semua kerugian yang timbul dan diderita oleh PIHAK PERTAMA akibat perbuatan PIHAK KEDUA tersebut.
10. Pemutusan Kontrak dilakukan atas persetujuan bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dapat terjadi bila pekerjaan terpaksa harus dihentikan karena keadaan memaksa (force majeure) dan atau kondisi tertentu.
11. Akibat dari pemutusan Kontrak, maka nilai pekerjaan PIHAK KEDUA yang dapat diperhitungkan hanya sampai tahap pekerjaan yang telah dikerjakan dan telah diterima oleh PIHAK PERTAMA.
12. Apabila pemutusan Kontrak terjadi, maka kedua belah pihak telah sepakat dan setuju untuk melepaskan haknya yang mungkin timbul berdasarkan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (K.U.H.Pdt )

*Pasal 12*

**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

1. Yang termasuk dalam keadaan memaksa (Force Majeure) adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut :
  - a). Bencana alam, akan tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, tanah longsor dan banjir, guntur dan kebakaran.
  - b). Perang, huru hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan kepada para pihak, sehingga menjadi tidak mungkin untuk dapat memenuhi kewajiban berdasarkan Kontrak ini.
2. Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) yang menimpa pelaksanaan pekerjaan dilapangan, PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure) disertai bukti-bukti yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah.
3. Apabila lewatnya 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini terlampaui, maka keadaan memaksa (force majeure) yang terjadi dianggap tidak pernah ada.
4. Atas pemberitahuan dari PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu serta akan memberikan tanggapan menyetujui atau menolak secara tertulis keadaan memaksa (force majeure) tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan tersebut.
5. Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tentang keadaan memaksa (force majeure) tersebut, dan PIHAK PERTAMA belum/tidak memberi jawaban, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui keadaan memaksa (force majeure).



6. Sebagai akibat adanya keadaan memaksa (force majeure), Kontrak ini dapat diputuskan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat adanya keadaan memaksa (force majeure) tersebut ditanggung oleh masing-masing pihak dan masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi terhadap pihak lainnya.

*Pasal 13*

#### **KEWAJIBAN – KEWAJIBAN**

1. Pihak Kedua diwajibkan melaksanakan sendiri seluruh pekerjaan yang telah diterima dari Pihak Kesatu sesuai dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 3 tersebut diatas.
2. Pihak Kedua dalam melaksanakan pekerjaan harus mengambil langkah-langkah pengamanan untuk pemakai jalan dengan Asuransi Comprehensive General Liability (CGL).
3. Kecelakaan yang terjadi akibat tidak dilaksanakannya ayat (2) diatas adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.
4. Ganti rugi yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan yaitu apabila terjadi kecelakaan pada diri pekerja ataupun pemakai jalan, Pihak Kedua wajib menanggung sepenuhnya sesuai ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1)

*Pasal 14*

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Jika terdapat keracuan antara masing-masing Dokumen Kontrak, maka isi dari dokumen yang rancu tersebut hendaknya diartikan menurut makna yang terdekat, bila terjadi kerancuan diantara lebih dari 1 (satu) dokumen maka hierarki Dokumen Kontrak adalah sebagaimana urutan berikut ini.
  - a. Adendum Kontrak (bila ada)
  - b. Kontrak Pemborongan (kontrak)
  - c. Addendum Kontrak Pengadaan (jika ada) kecuali Instruksi Kepada Penawar, Rancangan Kontrak dan Daftar Kuantitas dan Harga yang disampaikan oleh PIHAK KESATU.
  - d. Ketentuan Umum Kontrak
  - e. Kerangka Acuan Kerja (*Term Of Reference*)
  - f. Daftar Kuantitas dan Harga
2. Setiap perselisihan atau perbedaan dalam bentuk apapun yang timbul antara PARA PIHAK sehubungan dengan atau sebagai akibat dari kontrak ini, maka pada tingkat pertama akan diselesaikan dalam tempo 60 (enam puluh) hari kerja melalui musyawarah diantara PARA PIHAK.



3. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari Kerja melalui musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, maka semua perselisihan yang timbul dari Kontrak ini akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur

*Pasal 15*

#### **TEMPAT KEDUDUKAN DAN DOMISILI**

Sebagai akibat diterbitkannya Kontrak ini, kedua belah pihak sepakat untuk bersama-sama mengambil tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

*Pasal 16*

#### **BIAYA-BIAYA**

Biaya – biaya yang timbul dalam rangka pembuatan Kontrak ini, dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

*Pasal 17*

#### **KETENTUAN TAMBAHAN**

Syarat-syarat atau ketentuan yang belum termasuk dalam Pasal-Pasal Kontrak ini, apabila diperlukan akan ditentukan secara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

*Pasal 18*

#### **KETENTUAN PENUTUP**

1. Dengan ditandatanganinya Kontrak ini oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam Pasal-Pasal Kontrak ini dan seluruh ketentuan di dalam dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Kontrak ini, termasuk segala sanksinya, dan mempunyai kekuatan mengikat yang berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Dengan dan karena ketentuan dalam ayat 1 Pasal ini, maka ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak berlaku lagi dalam Kontrak ini, apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya.



3. Segala sesuatu yang belum cukup dan belum diatur dalam Kontrak ini termasuk ijin-ijin dari instansi terkait dan lain-lain akan ditentukan dan disepakati bersama antara kedua belah pihak dalam bentuk addendum dan merupakan bagian integral serta tak terpisahkan dari Kontrak ini.
4. Kontrak ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, yang aslinya dalam rangkap 2, masing-masing dibubuhi materai sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) yang berlaku sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama..

PIHAK KEDUA  
PT. DUTA HIDAYAH



Achmad Syarifudin  
Direktur

PIHAK PERTAMA  
PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk.  
CAWANG-TOMANG CENGKARENG



Roy Ardian Darwis  
General Manager

BAA/IRY/lf